



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 37 TAHUN 2010

TENTANG

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Standarisasi harga barang dan jasa tahun anggaran 2011 adalah harga barang dan jasa yang digunakan sebagai standar dalam pengadaan barang dan jasa dalam tahun anggaran 2011.

Pasal 2

- (1) Standarisasi harga barang dan jasa tahun anggaran 2011 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. standarisasi harga sarana kerja,
 - b. standarisasi harga jasa,
 - c. standarisasi harga konstruksi,
 - d. standarisasi gambar konstruksi,
 - e. standarisasi gambar mebel.
- (2) Standarisasi harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam sebuah buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Bupati.
- (2) Bupati dalam memberikan persetujuan, mempertimbangkan harga survey dari organisasi perangkat daerah yang diperoleh paling sedikit dari 3 (tiga) penyedia barang/jasa.

Pasal 4

- (1) Organisasi perangkat daerah yang melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang standarisasinya belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini wajib memperoleh persetujuan Bupati.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan:
 - a. diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
 - b. harga barang/jasa yang dibeli kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satuan barang/jasa dan harga keseluruhan per barang/jasa paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Oktober 2010

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO